

**AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERJANJIAN
PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA**



T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Kenotariatan**

Oleh :

**ZULFANOVRIYENDI, SH
B4B006262**

**Dibawah Bimbingan :
YUNANTO, SH., M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2008**

T E S I S

**AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERJANJIAN
PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA**

Disusun oleh :

ZULFANOVRIYENDI, SH

B4B006262

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN

YUNANTO, SH., M.Hum
NIP. 131 689 627

H. MULYADI, SH., MS
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, April 2008

Zulfanovriyendi, SH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul **“Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga”** pada waktunya.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan Strata Dua (S-2) pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro di Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga tidak menutup untuk menerima kritikan dan saran. Walaupun demikian penulis tetap berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, rekan mahasiswa serta semua pihak.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Papa Zulkifli Zainun SH, dan Mama Yenny Erma , adik kakak serta istri tercinta Marce Krisna Moerni, SH. atas do'a restu dan segala jerih payah serta dorongannya yang begitu besar kepada saya dalam menyelesaikan studi, demikian juga kepada ananda tercinta Merdiansyah Maulana Mahendi.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang kami hormati :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med. Sp. And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, SH., MS. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto, SH., M.Hum, selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak H. Budi Ispriyarso, SH., M.Hum, selaku Sekretaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak A. Kusbiyandono, SH, M Hum , selaku Dosen penguji
6. Bapak Bambang Eko Turisno , SH, M Hum , Selaku Dosen penguji
7. Sahabat-sahabatku : Seno Santoso, Sobirin, Darmoko, serta semua teman-teman angkatan 2006 yang telah banyak membantu dari awal kuliah sampai keberhasilan penulisan tesis ini.

Tidak lupa penulis mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirnya penulis berdo'a agar semua pihak yang telah membatu penulis dilipatgandakan pahalanya. Dengan iringan do'a semoga Allah SWT berkenan menerima amal ini menjadi sebuah nilai ibadah disisi-Nya dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi semua pihak yang membacanya. Amiin Yaa robbal'alamin

Jakarta, 25April 2008

Penulis

AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KETIGA

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian Perkawinan bukanlah hal yang populer dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran bahwa suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangannya sepenuh hati, karena tidak mau membagi harta yang diperolehnya. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada hanya harta pribadi masing-masing dari suami atau istri. Mengenai perjanjian perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 29. Untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan dan mengikat terhadap pihak ketiga, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam kenyataannya, banyak pihak yang justru masih melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh, melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mensahkan perjanjian perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bukan kepada pengadilan sebagaimana yang sering dilakukan di masyarakat. Karena dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka aturan tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) sudah tidak berlaku lagi. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan untuk suami-istri tidak mempunyai akibat hukum yang signifikan, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan

LAW EFFECT OF MARRIAGE AGREEMENT REGISTRATION TO THE THIRD PARTY

ABSTRACT

Marriage agreement is the agreement between husband or wife candidate, to regulate the wedding effect to their wealth which deviates from wealth unity. Marriage is not thing that “popular” in society, since in society exists that thought of wife-husband that makes marriage agreement looked on not love its heartfelt couple, since doesn’t want to divide the that be gotten. It caused by marriage agreement situation therefore by itself in that marriage has no community property and each personal asset only both husband or wife concerning this agreement ruled by act Number 1, 1974 about wedding, on article 29. For its validity of wedding agreement and adhered to the third party, therefore that wedding agreement must registered and declared by marriage registry clerk, it corresponds to definition ruled by on article 29 verse (1) Act No.1, 1974 about wedding, In facts, most party tend to registered their agreement wedding to Clerk of the District Court, according to definition ruled by KUHP Law. This research intent to know the Law Effect of Wedding Agreement Registration to the Third Party.

This research gets analytical descriptive character with empirical juridical formality approaching, through both literature and field study. Than data analyzed qualitatively.

Form this research conclude the required requirement, therefore the wedding agreement have adhered power to the third party, that is by legalized that wedding agreement to marriage registry clerk as regulated in Article 29 verse (1) of act Book of Civil Law (Burgerlijk Wetboek) in inoperative. The law effect concerning husband-wife wedding agreement which not registered has no the significant law effect, if not registered the wedding agreement, therefore that agreement has no adhered law power to the third party.

Keyword : Marriage Agreement

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak.....	vi
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian pada umumnya.....	12
1. Pengertian Perjanjian.....	12
B. Perjanjian Perkawinan.....	13
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	13
2. Syarat Sahnya Perjanjian Kawin.....	14
3. Kecakapan Membuat Perjanjian Perkawinan.....	18
4. Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	20
5. Isi Perjanjian Perkawinan.....	22

6. Waktu untuk Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....	2
7. Perubahan Perjanjian Perkawinan.....	26
8. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan.....	29
9. Masa Berlaku Perjanjian Perkawinan.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	39
B. Spesifikasi Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Populasi dan Sampel.....	41
E. Lokasi Penelitian.....	42
F. Pengumpulan Data.....	42
G. Metode Pengolahan Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perkawinan Agar Dapat Mengikat Terhadap Pihak Ketiga.....	44
B. Akibat Hukumnya Jika Perjanjian Perkawinan Tidak Didaftarkan.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya akan mengalami berbagai peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang pasti dialami oleh manusia adalah kelahiran dan kematian. Sedangkan peristiwa hukum lainnya yang juga akan dilalui manusia salah satunya yang terpenting adalah perkawinan.

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sudah menjadi kodrat alam dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan ada daya saling tarik-menarik satu sama lainnya untuk hidup bersama.¹

Keinginan untuk berkumpul dan hidup bersama dengan individu lain diwujudkan dalam bentuk perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk kehidupan bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui secara sah oleh Negara dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Suatu perkawinan yang berhasil, tidak dapat diharapkan dari pasangan yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional. Hal ini karena perkawinan dituntut juga kedewasaan dan tanggung jawab serta

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Keenam, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hal 7

kematangan fisik dan mental. Untuk itu, sebelum melangkah ke jenjang perkawinan harus selalu dimulai dengan suatu persiapan yang matang. Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa dimulai oleh persiapan yang matang, dalam perjalanannya akan banyak mengalami kesulitan. Apalagi jika perkawinan hanya bertolak dari pemikiran yang sederhana dan pemikiran emosional semata. Dalam perkawinan dibutuhkan pemikiran yang rasional dan dapat mengambil keputusan atau sikap yang matang, karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia.

Setelah Indonesia merdeka, maka hukum tentang perkawinan belumlah diatur karena sebagai bangsa yang baru lahir, pemerintah lebih memfokuskan terhadap kedaulatan dan persatuan bangsa. Untuk mengatur perkawinan, pemerintah mengadopsi aturan dari zaman pemerintahan kolonial dimana masyarakat dibagi dalam beberapa golongan, demikian juga dalam hukum perkawinannya. Hukum perkawinan tersebut diantaranya adalah :²

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (S. 1993 No.74).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

² Penjelasan butir 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan dengan adanya perbedaan budaya dan agama yang ada, maka terjadi juga perbedaan dalam hukum perkawinan yang berlaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam mengatur hukum perkawinan, karena tidak jarang terdapat aturan yang berbeda mengenai perkawinan dalam sebuah agama dengan agama lainnya dan budaya suatu daerah dengan budaya daerah lainnya sehingga ketika terjadi perkawinan antara mereka yang berbeda aturan hukum perkawinannya sebagaimana diterangkan sebelumnya, perbedaan tersebut sering menimbulkan kesulitan baik terhadap keluarga tersebut maupun terhadap keturunannya.

Keadaan tersebut membuat pemerintah berpikir untuk membuat unifikasi dalam hukum perkawinan, sehingga lebih terciptanya kepastian hukum dalam perkawinan yang dapat mengatur semua warga, agama dan golongan serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 keinginan itu terpenuhi dengan dikeluarkannya oleh Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang merupakan undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, yang bersumber dari budaya dan agama yang ada di Indonesia dan tetap berpijak pada keanekaragaman suku bangsa dan budaya serta adat-istiadat bangsa Indonesia dan tentunya berlaku bagi semua golongan dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah ada unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara.

Hazairin sebagaimana dikutip dalam buku Wantjik Saleh, menyatakan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu Unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan.⁴ Salah satu akibat hukum yang timbul dalam perkawinan adalah adanya harta bersama atau harta benda bersama dalam perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mengatur tentang harta benda bersama dalam perkawinan, yaitu pada Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda bersama dalam perkawinan dibagi atas :

1. Harta bawaan dari suami atau istri

Yaitu harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan.

Untuk harta bawaan ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 36 ayat (2) menyatakan : mengenai harta

³ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hal 3

⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993), hal 28

bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dari keterangan di atas terlihat bahwa untuk harta bawaan baik suami maupun istri menjadi pihak yang mandiri untuk melakukan apa saja terhadap harta bawaan tersebut tanpa memerlukan bantuan dari pihak suami atau istri.

2. Harta bersama

Yaitu segala harta yang diperoleh oleh suami atau istri sepanjang perkawinan kecuali yang diperoleh karena hibah atau warisan. Maksudnya harta yang diperoleh oleh suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung sampai terjadinya perceraian.

Terhadap harta bersama ini suami ataupun istri hanya dapat bertindak apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak, dengan kata lain suami baru dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak istri, demikian juga istri baru dapat bertindak atas harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan dari pihak suami.

Pengaturan harta dalam perkawinan merupakan sebuah dilema tersendiri, karena tidak jarang dari harta bersama sering menimbulkan perselisihan dalam pemakaiannya, baik yang dilakukan oleh suami maupun sebaliknya. Termasuk apabila terjadi putusnya perkawinan atau perceraian, harta bersama tidak jarang menjadi masalah yang sangat sulit dalam pembagiannya, bahkan tidak jarang menjadi masalah yang berlarut-larut yang tentunya akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pihak yang bercerai untuk melanjutkan hidupnya secara tenang.

Untuk menghindari hal-hal yang meresahkan tersebut, yang mungkin timbul di kemudian hari dalam suatu perkawinan, sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan solusi dengan melakukan penyimpangan terhadap pembentukan harta bersama yaitu dengan jalan melakukan perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), mengenai perjanjian perkawinan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada BAB VII, Pasal 139 – 167.

Mengenai perjanjian kawin ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 yang berbunyi :

- (1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut,
- (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan,
- (3). Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan,
- (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara calon suami atau istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan sebagai

suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri dimungkinkan untuk dibuat dan diadakan sepanjang tidak menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵

Namun demikian perjanjian perkawinan bukanlah hal yang populer dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran bahwa suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangannya sepenuh hati, karena tidak mau membagi harta yang diperolehnya. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan yang ada hanya harta pribadi masing-masing dari suami atau istri.

Dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini, di mana banyak terjadi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh suami atau istri terutama dalam melakukan atau menjalankan kehidupan perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebuah solusi untuk melindungi harta masing-masing.

Sebagai contoh seorang istri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka kekuasaan harta bersama biasanya lebih dikuasai oleh suami, sehingga tidak jarang suami sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta bersama, misalnya suami suka berjudi, atau minum-minuman keras sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama. Atau sebaliknya sikap istri yang terlalu boros dalam memakai harta bersama, dimana dengan sikap itu harta bersama sering terpakai secara tidak bermanfaat

⁵ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cetakan Keempat, (Jakarta : Intermasa, 2004), hal 9

sehingga tentunya juga akan merugikan bagi suami yang sudah bekerja keras untuk mengumpulkan harta tersebut. Akan tetapi jika mereka melakukan perjanjian perkawinan, maka suami atau istri hanya akan menghabiskan harta pribadinya sehingga harta si istri atau harta si suami tetap aman terpelihara.

Untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".

Namun dalam kenyataannya, banyak pihak yang justru masih melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, sehingga masalah tentang pendaftaran perjanjian perkawinan ini masih simpang siur atau belum jelas. Padahal dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah disebutkan bahwa : peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku, lalu bagaimana keabsahan dari perjanjian perkawinan yang di daftarkan kepada panitera pengadilan negeri.

Sebagai sebuah perjanjian, maka baik secara langsung maupun tidak pasti akan mempunyai dampak terhadap pihak ketiga. Dengan belum jelasnya

ke absahan dari perjanjian perkawinan akibat tidak jelasnya kemana harus didaftarkan sebenarnya agar dia mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak yang bersangkutan dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut. Selain itu bagaimana pula jika ternyata tidak di daftarkan, apakah perjanjian perkawinan masih mempunyai kekuatan hukum atau hanya bersifat sebagai perjanjian biasa saja.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul : **“Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah sebuah perjanjian perkawinan dapat mengikat terhadap pihak ketiga ?
2. Apakah akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memaparkan tentang sebuah perjanjian perkawinan agar dapat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan tentang akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, selain untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program strata dua (S-2) bidang studi Magister Kenotariatan, juga untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaturan tentang Perjanjian Perkawinan.
2. Bagi masyarakat, semoga dengan adanya penelitian ini dapat membuka wacana baru yang lebih baik tentang pengaturan kekayaan dalam rumah tangga, sehingga keadaan dalam pengaturan kekayaan dalam rumah tangga menjadi lebih baik.
3. Bagi kalangan akademis, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat membuat pengaturan yang lebih baik dalam masalah hukum perjanjian perkawinan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan,

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Akan memaparkan mengenai pengertian perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Perjanjian Perkawinan, Pengertian Perjanjian Perkawinan, Syarat Sahnya Perjanjian Kawin, Bentuk Perjanjian

Perkawinan, Isi Perjanjian Perkawinan, Macam-Macam Perjanjian Perkawinan.

BAB III Metode Penelitian

Menjelaskan dan menguraikan bahan, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Tahap Penelitian, alat pengumpulan data, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel secara populasi, serta proses kesulitan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang akibat hukum dari pendaftaran perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga dan tentang akibat hukumnya jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁷

R. Subekti, menyatakan “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1981), hal.11

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1990), hal 78

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis”.⁸

B. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama dalam Pasal 29 juga tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Hanya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi : Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Dengan tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan dan pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara. Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli :

a. R. Subekti

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994), hal.1

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994) hal 9

- b. Komar Andasmita mengatakan apa yang dinamakan ”perjanjian atau syarat kawin” itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.¹⁰
- c. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin mengatakan ”perjanjian kawin” adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹¹

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur mengenai harta kekayaan suami istri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon istri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan yang mereka jalani.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Kawin

Dari uraian sebelumnya telah diketahui bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian

¹⁰ Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Cetakan Kedua, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990), hal 53.

¹¹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan V(Bandung : Alumni, 1987) hal. 57.

perkawinan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Buku Kesatu Tentang Orang.

Walaupun perjanjian perkawinan diatur secara khusus dalam Buku Kesatu, namun perjanjian perkawinan tetap merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat dengan mendasarkan pada syarat-syarat umum yang berlaku untuk dapat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²

- a. Berdasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, dimana para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan mempunyai suatu kehendak yang bebas yaitu terhadap pihak-pihak tersebut tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan dalam mengadakan perjanjian.
- b. Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak yang mengadakan perjanjian cakap mempunyai kewenangan/berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal yang tertentu.
- d. Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

¹² Subekti, *Pokok-Pokok ...Op.cit* hal 17.

Selain syarat umum mengenai sahnya suatu perjanjian, dalam membuat perjanjian perkawinan calon suami-isteri juga harus memperhatikan persyaratan khusus mengenai perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi. Persyaratan tersebut meliputi diri pribadi, bentuk dan isi perjanjian perkawinan.

Syarat-syarat mengenai diri pribadi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh diri pribadi orang yang akan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian mengatur mengenai harta benda perkawinan, maka para pihak yang membuat perjanjian perkawinan adalah orang laki-laki dan seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian syarat-syarat perkawinan mengenai diri pribadi calon suami-isteri juga harus diperhatikan, terutama mengenai batas usia. Menurut Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan

Pada umumnya seorang yang belum dewasa (minderjaring) apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Akan tetapi dalam pembuatan perjanjian perkawinan undang-undang memberikan pengecualian. Seorang yang belum dewasa dianggap cakap untuk membuat perjanjian perkawinan dengan syarat :

a. Telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan.

- b. Harus dibuat dengan bantuan (bijstand), atau didampingi oleh orang yang berwenang untuk memberikan izin kawin.
- c. Dalam hal perkawinan memerlukan izin hakim, maka konsep perjanjian perkawinan harus mendapat persetujuan pengadilan.

Apabila salah satu atau kedua calon suami istri pada saat perjanjian perkawinan dibuat belum mencapai batas usia untuk melakukan perkawinan, sedangkan mereka membuat perjanjian tersebut tanpa bantuan dari orang tua atau wali, maka perjanjian tersebut tidak sah, meskipun perkawinan yang mereka lakukan di kemudian hari telah memenuhi syarat sahnya perkawinan. Akibat dari syarat ini adalah apabila calon suami-istri masih dibawah umur dan orangtua atau wali mereka menolak untuk memberikan bantuan, maka mereka hanya dapat menikah dengan persatuan harta secara bulat.¹³

Ketentuan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan batas usia sekurang-kurangnya 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Orang tua atau

¹³ J. Satrio, Op.cit, hal 152

wali mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, apabila calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, ia harus diwakili atau sekurang kurangnya didampingi oleh orangtua atau walinya.¹⁴

3. Kecakapan Membuat Perjanjian Perkawinan

Menurut pendapat umum perjanjian perkawinan itu adalah perjanjian yang bersifat hukum kekayaan yang bercorak hukum kekeluargaan. Tentang kecakapan seseorang untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal-Pasal 1329, 1330 K.U.H. Perdata.

Akan tetapi mengenai perjanjian perkawinan terdapat persatuan khusus (istimewa), yang ditentukan dalam Pasal 151 K.U.H. Perdata. Menurut aturan yang tercantum dalam pasal tersebut seorang yang belum cukup umur atau belum dewasa asalkan memenuhi syarat untuk kawin dapat membuat perjanjian yang demikian. Tetapi harus mendapat bantuan (bijstand), yakni dibantu oleh mereka yang izinnya diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun izin disini ialah apa yang diuraikan dalam Pasal 35 dan 36 K.U.H. Perdata yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada saat dibuatnya perjanjian perkawinan calon/bakal suami.-isteri itu harus berwenang (bevoegd) untuk melangsungkan perkawinan. Jadi

¹⁴ Ibid., hal. 222

pada saat itu mereka harus berusia bagi pria genap 18 tahun, sedangkan bagi wanita genap 15 tahun, kecuali bilamana terdapat kelonggaran atau dispensasi dari Presiden.¹⁵

Bantuan tersebut dapat berupa turut hadirnya orang yang membantu tindakan hukum tersebut dan turut menandatangani akta perjanjian perkawinan, atau berupa izin tertulis, yang menyatakan persetujuan akan isi perjanjian perkawinan.¹⁶

Apabila dalam waktu antara pembuatan perjanjian dan penutupan pernikahan orang tua atau wakil, yang membantu membuat perjanjian perkawinan meninggal, maka perjanjian tersebut batal dan pembuatan perjanjian tersebut harus diulangi dihadapan notaris, sebab orang yang nantinya harus memberi izin untuk berkawin sudah berganti. Karena itu sebaiknya orang yang membuat perjanjian perkawinan apabila hari pernikahan sudah dekat.¹⁷

Bagi mereka yang telah dewasa, yaitu yang telah mencapai usia 21 tahun (atau lebih) atau sudah pernah kawin, mereka tidak memerlukan sesuatu bantuan dari siapapun. Hal ini berarti cakap untuk membuat perjanjian perkawinan, tanpa bantuan orang tua atau walinya, sekalipun untuk menikah mereka memerlukan izin orang tua atau walinya. Akan tetapi apabila perkawinan berlangsung dengan izin Hakim sebagaimana diterangkan dalam Pasal 38 dan Pasal 41 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka rencana perjanjian perkawinan harus dilampirkan dalam

¹⁵ Komar Andasmita, *op.cit.*, hal. 73

¹⁶ J. Satrio, *Op.cit*, hal 152

¹⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, *Op.cit* hal 38-39

surat permohonan itu (Pasal 151 ayat (2) KUH Perdata), agar tentang ini dapat diatur secara bersamaan waktunya.¹⁸

Sementara itu Undang-Undang Perkawinan telah mengubah umur dewasa dalam K.U.H.Perdata menjadi 21 tahun, maka mereka yang telah mencapai umur 21 tahun boleh membuat suatu perjanjian perkawinan sendiri (tanpa bantuan dari siapapun). Namun seorang pria baru diperbolehkan menikah menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pada umur 19 tahun, pada usia itu tidak diperlukan lagi bantuan dari siapapun untuk menikah. Sedangkan seorang wanita diperbolehkan menikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pada umur 16 tahun, pada umur itu ia belum dewasa. Jadi bagi wanita yang berumur 16 tahun diperlukan bantuan dari mereka yang memberikan izin menikah.¹⁹

4. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Mengenai bentuk perjanjian perkawinan, Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan tegas menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, dengan ancaman pembatalan. Syarat ini dimaksudkan agar:

- a. Perjanjian perkawinan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat;

¹⁸ J. Satrio, Op.cit, hal 152

¹⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan Kedua, (Jakarta : Ichtiar Baru an Hoeve, 2000), hal 77

- b. Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami-Isteri atas harta benda mereka, mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Untuk membuat perjanjian perkawinan dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. Suatu kekeliruan dalam merumuskan syarat dalam perjanjian perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.²⁰

Selanjutnya Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan, bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-Undang tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian perkawinan dengan saat dilangsungkannya perkawinan, namun sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat sedekat mungkin dengan waktu dilangsungkannya perkawinan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami isteri masih dapat melakukan perubahan-perubahan atas perjanjian perkawinan. Perubahan tersebut harus dilakukan dengan akta notaris, dan dalam hal perjanjian perkawinan dibuat dengan bantuan orang tua atau wali, maka orangtua atau wali yang memberi bantuan harus diikutsertakan kembali. Apabila orangtua atau wali tidak menyetujui perubahan yang akan dilakukan, maka perubahan tersebut tidak dapat dilakukan.

²⁰ Ibid., hal, 153

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan perjanjian perkawinan dibuat dengan bentuk tertulis. Artinya perjanjian perkawinan dapat dibuat sendiri oleh calon suami isteri, hanya saja perjanjian tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan.

5. Isi Perjanjian Perkawinan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan. Batasan yang diberikan hanyalah perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terbatas pada masalah harta perkawinan saja, tetapi dapat juga mengatur mengenai hal lain.

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut :²¹

- a. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-isteri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam

²¹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan kedua, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal 80-81

perjanjian perkawinan, hal ini merupakan tugas hakim untuk mengaturnya.

- b. R. Sardjono berpendapat bahwa sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hak-hak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan.
- c. Nurnazly Soetarno berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, dan hal itu hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami isteri yang bersangkutan, yang dibawa ke dalam perkawinan.

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung suatu asas bahwa calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan yaitu:

- a. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139).
- b. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan kepada suami Selaku

kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa isteri akan mempunyai tempat kediaman sendiri (Pasal 140 ayat (1)).

- c. Dalam perjanjian itu suami isteri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141).
- d. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada bagiannya dalam keuntungan (Pasal 142).

Pitlo berpendapat sebagaimana dikutip oleh Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin dalam bukunya : bahwa janji yang demikian harus dianggap tidak ada karena bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian suami isteri masing-masing menanggung setengah bagian dari hutang maupun keuntungan.²²

- e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143). Yang dilarang bukanlah mencantumkan isi hukum asing dengan perincian pasal demi pasal, tetapi menunjuk secara umum pada hukum asing itu. Larangan ini dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum mengenai hak-hak suami istri, terutama untuk kepentingan pihak ketiga yang mungkin tidak menguasai hukum negara asing yang ditunjuk.
- f. Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143 KUHPerdara).

²² Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Op.cit hal 80

6. Waktu untuk Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah.

Ketentuan tersebut merupakan penjabaran dari asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa selama perkawinan berlangsung termasuk kalau perkawinan tersebut disambung kembali setelah terputus karena perceraian, bentuk harta perkawinan harus tetap tidak berubah. Hal tersebut dimaksudkan demi perlindungan terhadap pihak ketiga (kreditur) supaya tidak dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya (dalam arti jaminan harta debitur atas piutang kreditur).²³

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada Pasal 29 ayat (1), menentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dengan demikian mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan lebih luas dengan memberikan dua macam waktu

²³ J. Satrio, Op.cit, hal 154

untuk membuat perjanjian perkawinan, yaitu sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan.²⁴

Maka demikian, dengan telah adanya atau ditentukannya saat pembuatan perjanjian perkawinan tersebut maka tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan.²⁵

7. Perubahan Perjanjian Perkawinan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah ditentukan secara tegas bahwa setelah perkawinan berlangsung maka terhadap perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah.

Dari perumusan pasal tersebut, dapat di artikan bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan dilangsungkan tidak dimungkinkan sama sekali, akan tetapi sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami-istri masih dapat merubah perjanjian perkawinan yang dibuatnya.

²⁴Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surbaya : Airlangga Press, 1994), hal 61

²⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.cit* hal 82

Perjanjian perkawinan maupun perubahan terhadap perjanjian perkawinan ditentukan dan dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak, dalam hal ini yang dimaksud ialah bahwa persetujuan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan tersebut dibuat berdasarkan persetujuan yang bebas. Jadi kata sepakat antara mereka yang membuat perjanjian perkawinan adalah sepakat yang bebas serta tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipuan dan juga kekhilafan.²⁶

Asas tidak dapat diubahnya perjanjian perkawinan ini berkaitan dengan sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami-istri pada saat berlangsungnya perkawinan yang menyadarkan pada pokoknya akan kekhawatiran, bahwa semasa perkawinan sang suami dapat memaksa istri untuk mengadakan perubahan yang tidak diinginkan oleh istrinya.²⁷

Berlainan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami dan istri dan terhadap perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "selama perkawinan berlangsung perjanjian

²⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Op.cit hal 83

²⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, Op.cit, hal 59

tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Jadi menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perubahan terhadap perjanjian perkawinan dimungkinkan untuk dilaksanakan asalkan perubahan tersebut dilakukan atas kesepakatan dari suami dan istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut, yang lebih penting terhadap perubahan yang dibuat oleh suami-istri tersebut tidak boleh merugikan terhadap pihak ketiga.

Pada hakekatnya larangan untuk merubah perjanjian perkawinan ialah untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu mencegah timbulnya kerugian²⁸ dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh suami dan istri, yang sengaja dilakukan untuk menghindarkan diri dari tanggungjawab.²⁹

Menurut pendapat Barmen Sinurat³⁰ seharusnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih jelas tentang dapat dilakukannya perubahan terhadap perjanjian perkawinan selama berlangsungnya perkawinan, karena walaupun suami istri bersepakat untuk merubah, akan tetapi tidak ada yang berwenang untuk melakukan penilaian apakah perubahan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, selain itu juga tidak ada yang berwenang untuk menilai

²⁸Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Op.cit hal75

²⁹ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami-Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta : Wonderful Publishing Company, 2004), hal 24

³⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Bapak Barmen Sinurat, SH., Tanggal 2 April 2008

seberapa besar toleransi kerugian terhadap pihak ketiga yang dimungkinkan dalam melakukan perubahan terhadap perjanjian perkawinan yang telah ada atau dengan kata lain dalam peraturan yang ada tidak ditentukan siapa yang berwenang dan dapat memberikan penilaian mengenai ada atau tidaknya kerugian bagi pihak ketiga terhadap perubahan dari perjanjian perkawinan tersebut dan juga batas-batas perubahan yang dimungkinkan, sehingga hakim sendiri mungkin akan kesulitan untuk memberikan pertimbangan terhadap perubahan tersebut terutama menyangkut sejauh mana pihak ketiga dirugikan.

8. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan

Para calon suami-istri dapat memperjanjikan segala bentuk pengecualian atas persatuan atas harta kekayaan (secara bulat) yang diinginkan, antara lain dapat diatur perjanjian pisah harta sama sekali dan perjanjian perkawinan yang merupakan campuran kekayaan secara terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*) yaitu persatuan untung dan rugi (*gemeenschap van winst en verlies*) dan persatuan hasil dan pendapatan (*gameesnschap van vruchten en inkomsten*).

a. Pisah Harta Sama Sekali (*Aigehale uitsluiting van gemeenschap*)

Di Indonesia kebanyakan orang kawin dengan kebersamaan harta (tanpa perjanjian perkawinan) atau apabila dibuat perjanjian perkawinan meniadakan sama sekali kebersamaan harta. Sehingga di dalam praktek, perjanjian perkawinan yang banyak diadakan adalah yang meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan.

Menurut Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan, yaitu menghendaki agar harta mereka sepanjang perkawinan terpisah sama sekali, maka para pihak di dalam perjanjian kawin harus menyatakan, bahwa antara mereka calon suami itu secara tegas-tegas menyatakan bahwa mereka juga tidak menghendaki adanya persatuan untung dan rugi.

Dengan adanya perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka masing-masing suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang suami-istri tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan di samping itu karena setiap bentuk kebersamaan atau persatuan telah mereka kecualikan, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan baik yang berupa hasil usaha, maupun hasil yang keluar dari harta milik pribadi mereka, tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami-istri yang bersangkutan. Dengan demikian dalam perjanjian ini hanya ada dua kelompok harta dalam perkawinan yaitu harta kekayaan pribadi suami dan harta kekayaan pribadi istri.³¹

b. Persatuan Untung dan Rugi (*gemenschap van winst en verlies*).

Perjanjian perkawinan dengan persatuan atau kebersamaan keuntungan dan kerugian terjadi bilamana calon suami-istri

³¹ J. Satrio, Op.cit., hal. 164.

menyatakan dengan tegas-tegas bahwa mereka menghendaki bentuk perjanjian itu dalam akta perjanjian perkawinan.³²

Ketentuan mengenai persatuan untung dan rugi ini diatur dalam Pasal 155 KUHPerdara yang mengatakan sebagai berikut : "Jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami-istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka beartilah perjanjian yang demikian, bahwa, dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan suami-istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan, harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula".

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara suami-istri tidak ada persatuan bulat harta perkawinan, tetapi antara mereka masih ada persatuan harta yang terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi saja, keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami-istri bersama-sama, dan harta yang dibawa ke dalam perkawinan yang sudah ada pada saat pernikahan oleh suami-istri tetap menjadi hak dan karenanya menjadi harta pribadi masing-masing suami-istri yang membawanya atau memilikinya, dengan demikian terbentuklah tiga kelompok harta yaitu harta persatuan yang terbatas berupa persatuan untung dan rugi, harta pribadi suami, dan harta pribadi isteri.³³

³² Soetojo Prawirohamidjojo dan Aris Safiodin, Op.cit, hal 88

³³ J. Satrio, Op. cit., hal. 175.

Jadi bila dijanjikan persatuan tersebut, maka semua keuntungan yang diperoleh dan semua kerugian yang diderita sepanjang perkawinan menjadi bagian dan bebas suami-istri menurut perbandingan yang sama besarnya yaitu satu berbanding satu (1:1). Untuk sedapat mungkin mencegah adanya kesulitan pembuktian dikemudian hari, maka benda-benda tak terdaftar harus diperincikan dengan jelas, di dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan, atau didalam suatu laporan yang ditandatangani suami-istri dihadapan Notaris, dilampirkan dalam perjanjian perkawinan yang bersangkutan (Pasal 165).³⁴

Mengenai pengertian keuntungan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 KUHPerdara, mengatakan sebagai berikut : "Yang dinamakan keuntungan dalam persatuan suami-istri ialah, tiap-tiap bertambahnya harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan yang disebabkan hasil harta kekayaan mereka dan mendapatkan mereka masing-masing, karena usaha dan pendapatan mereka dan karena penabungan pendapatan-pendapatan yang tidak dapat dihabiskan, yang dinamakan kerugian ialah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan pengeluaran yang melebihi pendapatan"

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanaman kembali harta pribadi atau benda yang dibeli dengan hasil penjualan harta pribadi tetap menjadi harta pribadi, akan tetapi hasil yang keluar dari padanya merupakan harta bersama. Jadi pokoknya

³⁴ Ibid., hal. 176-177

merupakan harta pribadi tetapi hasilnya masuk persatuan. Serta penerimaan hibah, hibah wasiat ataupun warisan tidak dianggap sebagai keuntungan. Jadi apa yang diterima secara Cuma-Cuma oleh suami-istri merupakan harta pribadi yang bersangkutan. Tetapi kalau benda tersebut diberikan kepada suami-istri bersama-sama, maka benda tersebut menjadi milik pribadi bersama-sama suami-istri.

Menurut ajaran atau teori yang secara umum diterima (*Heersende leer*) adalah bahwa (suami-istri) kecuali dibuktikan lain. Dengan perkataan lain pemilikan bersama dipersangkakan, sedang pemilikan pribadi/private harus dibuktikan.³⁵

Menurut Pitlo sebagaimana dikutip Satrio dalam bukunya : kata "keuntungan" bisa mempunyai arti ganda. Keuntungan dapat berarti saldo akhir yaitu kelebihan atau sisa yang diperoleh dengan memperbandingkan persatuan untung dan rugi yang ada pada saat permulaan dengan pada waktu berakhir. Disamping itu keuntungan dapat juga berarti bagian aktiva dari kekayaan yang disamping passivanya membentuk persatuan untung dan rugi.³⁶

Sementara itu yang dimaksud dengan kerugian menurut Pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan, disebabkan pengeluaran yang melebihi pendapatan. Menurut Pitlo sebagaimana dikutip Satrio dalam bukunya: rumusan tersebut hanya cocok untuk kerugian dalam arti saldo, yaitu

³⁵ J. Satrio, Op. cit., hal 179-180

³⁶ Ibid., hal. 178-179.

hutang-hutang yang pada saat berakhirnya persatuan (terbatas) masih belum dilunasi, tetapi karena undang-undang tak memberikan penjelasan mengenai hutang-hutang persatuan (terbatas) yang telah dilunasi, maka disimpulkan bahwa semua pengeluaran seperti itu merupakan pengeluaran persatuan dengan perkataan lain merupakan beban persatuan kesimpulan mana tak dapat diterima oleh Pitlo. Menurut pendapatnya adalah tidak adil, bahwa penetapan apakah suatu pengeluaran merupakan pengeluaran atau beban prive atau persatuan, digantungkan pada apakah hutang atau pengeluaran tersebut sudah dilunasi atau belum. Jadi asas pokoknya semua hutang yang dibuat untuk kepentingan suami-istri bersama-sama masuk dalam persatuan.³⁷

c. Perjanjian Persatuan dan Pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*)

Dalam KUHPerdara peraturan yang mengatur perjanjian perkawinan dengan kebersamaan atau persatuan penghasilan dan pendapatan hanya ada satu pasal saja yaitu Pasal 164. Disamping itu terdapat tiga pasal yang mengatur baik tentang persatuan untung dan rugi maupun tentang persatuan hasil dan pendapatan, yaitu Pasal 165 sampai dengan Pasal 167.

Perjanjian ini di Indonesia hampir tidak ada yang menggunakan, sehingga ketentuan ini hampir merupakan huruf-huruf

³⁷ Ibid., hal. 180-181

mati.³⁸ Pasal 164 KUHPdata tersebut mengatakan sebagai berikut :
”Perjanjian, bahwa antara suami-istri hanya akan berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti diam-diam suatu ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dalam perjanjian ini hanya berlaku apa yang pada persatuan untung dan rugi dianggap sebagai keuntungan menjadi percampuran tetapi penanggungan kerugian bersama, sama sekali tidak ada, kerugian hanya menjadi tanggungan suami. Isteri bertanggung jawab atas hutang-hutang yang timbul dari pihaknya.

Pada pemecahan, isteri juga dapat melepaskan pencampuran, tetapi hal ini tidak mempunyai banyak arti, karena dengan tidak usah melepaskan percampuran, isteri juga tidak ikut membayar dengan harta pribadinya apabila ada kerugian.³⁹ Didalam perjanjian ini juga ada tiga macam harta kekayaan, yaitu harta pribadi suami, harta pribadi istri dan harta persatuan.⁴⁰

Kebanyakan sarjana hukum berpendapat bahwa kebersamaan tersebut dalam kebanyakan hal adalah, sama dengan kebersamaan untung dan rugi perbedaannya adalah bilamana kebersamaan tersebut menunjukkan kerugian (saldo negatif), maka suamilah yang mengurus

³⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, Op.cit hal 67

³⁹ H.F.A. Vollmar, op., cit., hal. 69

⁴⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPdata*. Cet. 3, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal 177

kebersamaan itu, artinya bahwa suamilah yang memikul seluruh saldo negatif. Sedangkan bilamana kebersamaan menunjukkan keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dibagi antara suami-isteri.⁴¹

9. Masa Berlaku Perjanjian Perkawinan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) ditentukan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami-istri pada saat pernikahan telah di tutup dimuka pegawai pencatatan sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 147 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi : “perjanjian itu mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan.⁴²

Dari perumusan pasal di atas, maka orang tidak diperbolehkan menyimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Dan juga tidak diperbolehkan menggantungkan perjanjian perkawinan pada suatu kejadian yang terletak di luar kekuasaan manusia, sehingga terdapat suatu keadaan yang meragukan bagi pihak ketiga, misalnya suatu perjanjian bahwa antara suami-istri akan berlaku persaturan untung dan rugi jika dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak laki-laki.

Berdasarkan keterangan dari Pasal 147 KUHPerdata, dimana perjanjian perkawinan berlaku saat perkawinan ditutup dimuka pegawai pencatatan sipil, maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku selama

⁴¹ Soetojo Prawirohamidjojo, Op. cit., hal 68.

⁴² R. Subekti, R Tjirosudibio, Op.cit, hal 35

perkawinan tersebut masih berlangsung, kecuali ada kesepakatan di kemudian hari untuk menggabungkan harta kekayaan dari perkawinan yang disepakati oleh suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan tersebut tetap berlaku sampai perkawinan yang dilakukan berakhir atau suami-istri bercerai.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporannya.⁴³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.⁴⁴

Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisa masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau riset adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.⁴⁵

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran tersebut ada dua pola pikir yang dipakai yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Sesuai dengan penelitian hukum ini yang memakai penelitian bersifat yuridis empiris, dimana penelitian yuridis dilakukan dengan

⁴³ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 1

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hal 6

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta : Andi, 2000), hal 4

cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang juga disebut penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian empirisnya dilakukan dengan cara meneliti apa yang terjadi di lapangan yang merupakan data primer.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang mempola.⁴⁶ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

Pada penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian dilakukan terhadap Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga. Dimana pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisa berbagai peraturan yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk menganalisa tentang Akibat Hukum dari Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris juga digunakan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan karena metode ini lebih mudah untuk menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Op.cit, hal 51

ganda, selain itu metode ini juga menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, dan metode ini juga lebih peka dan dapat cepat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola yang dihadapi⁴⁷

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi, dengan analisis datanya bersifat deskriptif analitis. Deskripsi⁴⁸ maksudnya, penelitian ini pada umumnya bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat tentang Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga.

Sedangkan deskriptif⁴⁹ artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya. Serta analitis⁵⁰ artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju ke populasi data.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000), hal 5

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal 36

⁴⁹ Ibid, hal 38

⁵⁰ Ibid, hal 39

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka.⁵¹ Adapun data dilihat dari sumbernya meliputi :

1. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni responden.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti.

D. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵² Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang melakukan perkawinan dengan memakai perjanjian perkawinan.

Sample yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sample*. Penarikan sampel secara *purposive* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi tentang perjanjian perkawinan.

⁵¹ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal 51

⁵² Ibid, hal 172

Dalam penelitian tesis ini adalah pejabat/pegawai di Kantor Catatan Sipil, di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Negeri yang menerima pengesahan terhadap perjanjian perkawinan, untuk penelitian ini di batasi di Pengadilan Negeri Tangerang.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Tangerang, terutama di Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang, di Kantor Urusan Agama Kota Tangerang dan Pengadilan Negeri Kota Tangerang.

F. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa observasi, wawancara, dan keterangan atau informasi dari responden.

Dalam penelitian ini respondennya adalah pejabat di Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang, di Kantor Urusan Agama Kota Tangerang dan Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang .

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang

berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

G. Metode Pengolahan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* atau pengeditan data. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber data. Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data dan selanjutnya akan dilakukan analisis data secara deskriptif-analitis-kualitatif, dan khusus terhadap data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi (*content analysis*).⁵³

⁵³ Lexy J. Moleong, Op.cit, hal 163-165

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Perkawinan Agar Dapat Mengikat Terhadap Pihak Ketiga

Walaupun perjanjian perkawinan belum begitu biasa di masyarakat namun apabila diteliti dan dikaji sebenarnya terdapat manfaat yang baik dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Seperti yang kita ketahui dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas percampuran bulat (*Algehele Gemeenschap Van Goederen*) yang berarti bahwa kekayaan yang dibawa ke dalam perkawinan itu dicampur menjadi satu.

Dengan kata lain semua harta yang dimiliki oleh suami sebelum dia kawin dan semua harta yang dimiliki oleh istri sebelum dia kawin otomatis akan menjadi harta bersama ketika mereka telah melakukan perkawinan. Namun dengan membuat perjanjian perkawinan suami dan istri bersepakat untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai harta dalam perkawinan atau harta kekayaan bersama suami-istri sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Maka dengan membuat perjanjian perkawinan, para pihak dalam hal ini suami-istri yang melangsungkan perkawinan, bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendaki atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka (suami-istri) dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas.⁵⁴

⁵⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, Op. cit., hal 58

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak menganut asas percampuran bulat, karena menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- (1).Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2).Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Dari keterangan pasal di atas terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dicampurkan secara bulat adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan untuk harta bawaan tetap di bawah kekuasaan masing-masing kecuali disepakati bersama oleh suami dan/atau istri untuk disatukan dalam harta bersama.

Dengan demikian pertimbangan diadakannya perjanjian perkawinan adalah :

1. Dalam perkawinan dengan persatuan harta bulat, agar istri terlindung dari kemungkinan tindakan suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan oleh istri dalam perjanjian perkawinan, suami mempunyai wewenang penuh bahkan tanpa harus melakukan atau memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya atas harta persatuan, dalam persatuan mana termasuk semua harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dibawa pihak istri ke dalam persatuan tersebut. Untuk menghindari adanya tindakan atas

barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik istri, yang dianggap oleh istri dapat merugikan dirinya dapatlah istri memperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, bahwa tanpa persetujuan dari istri suami tidak diperkenankan memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak si istri serta surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang piutang umum, surat berharga lainnya dan piutang atas nama istri. Jadi disini yang diperjanjian adalah pembatasan atas wewenang suami.

2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah
 - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami-istri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta bersama atau harta perkawinan, dengan demikian tetap menjadi harta pribadi dari masing-masing suami atau istri. Adanya perjanjian perkawinan merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap utang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
 - b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Untuk itu dalam perjanjian perkawinan harus disebut secara tegas. Jadi yang diperjanjikan disini adalah adanya harta pribadi.⁵⁵

Berdasarkan manfaat yang diberikan terlihat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah menghalangi dalam perkawinan akan tetapi justru dapat

⁵⁵ J. Satrio, Op. cit., hal 148-149

membantu dalam perkawinan. Namun agar bermanfaat maka dalam pembautan perjanjian harus sesuai dengan kaidah atau aturan hukum yang berlaku.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai syarat sahnya perjanjian, suatu perjanjian harus dibuat oleh atas dasar kata sepakat dari para pihak yang membuatnya. Pada perjanjian umum yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dapat dibuat oleh sekurang-kurangnya dua orang, namun bisa juga terjadi suatu perjanjian dibuat lebih dari dua orang, namun pada perjanjian perkawinan, yang menjadi para pihak tidak dapat dibuat oleh lebih dari dua orang tersebut.

Dalam perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterangkan para pihak yang membuat suatu perjanjian mempunyai kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian tersebut apakah mulai berlaku sejak saat dibuatnya perjanjian atau pada suatu waktu tertentu yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Akan tetapi kebebasan untuk menentukan saat berlakunya perjanjian tidak terdapat dalam perjanjian perkawinan, bahkan calon suami istri dilarang untuk menentukan sendiri saat berlakunya perjanjian perkawinan yang mereka buat.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saat berlakunya perjanjian perkawinan disebutkan adalah sejak perkawinan dilangsungkan, hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) saat berlakunya perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 50 yang berbunyi : perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah.⁵⁶

Menurut ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan namun perjanjian perkawinan mulai berlaku setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan yang telah dibuat tidak akan berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan. Hal ini dapat dipahami karena perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. Harta perkawinan terbentuk sejak suatu perkawinan dilangsungkan, dan apabila perkawinan tidak dilangsungkan, maka tidak ada harta kekayaan perkawinan yang terbentuk sehingga tidak ada yang diatur oleh perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

Pada umumnya, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut tanpa dapat menimbulkan kerugian maupun manfaat bagi pihak ketiga (Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Namun ternyata perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata⁵⁷ yang berbunyi :”ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak

⁵⁶ Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya ?*, Cetakan Pertama,(Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hal 78

⁵⁷ R. Subekti, R Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Op.cit hal 36-37

akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.“

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian perkawinan dapat juga berlaku bagi pihak ketiga, setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (2) juncto Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu pasangan suami istri, sedangkan perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Sebelum berbicara lebih jauh tentang pendaftaran perjanjian perkawinan maka terlebih dahulu penulis akan kemukakan tentang proses pembuatan perjanjian perkawinan yang berlangsung di masyarakat, sebagaimana yang penulis teliti di Kantor Catatan Sipil Tangerang dan Pengadilan Negeri Tangerang dan kantor Notaris di Tangerang. Berikut proses pembuatan perjanjian perkawinan yang umumnya dilakukan di masyarakat :

1. Calon suami-istri bersepakat untuk membuat Perjanjian Perkawinan

Sebagaimana yang kita ketahui, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang akan mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan,

sehingga untuk membuat perjanjian perkawinan harus didasarkan atas keinginan dari calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan apakah mereka akan membuat perjanjian perkawinan atau tidak. Apabila mereka (calon suami-istri) telah bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan maka selanjutnya adalah mereka membuat kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Untuk lebih mempunyai kekuatan hukum yang mengikat biasanya kesepakatan terhadap perjanjian perkawinan tersebut dibuatkan di hadapan Notaris.

2. Menghadap Kedepan Notaris

Para pihak yang akan membuat perjanjian perkawinan menghadap kepada Notaris, biasanya Notaris yang berada di wilayah mana mereka akan melangsungkan perkawinan, dengan mengutarakan maksud mereka untuk membuat akta perjanjian perkawinan.

Selanjutnya Notaris akan menanyakan harta apa saja yang akan mereka atur dalam perjanjian perkawinan mereka atau tentang isi dari perjanjian perkawinan yang akan dibuatkan aktanya tersebut. Karena jika kita melihat ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya ada persatuan atau permisahan dari harta perkawinan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 diterangkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Jadi dalam menentukan isi perjanjian perkawinan tersebut calon suami istri dapat memilih bagaimana

kesepakatan yang mereka kehendaki terhadap harta bawaan masing-masing dan harta bersama dalam perkawinan mereka.

Menurut pendapat Happy Susanto dalam bukunya, isi perjanjian perkawinan dapat beragam, berupa :⁵⁸

a. Pemisahan harta kekayaan murni

Kedua belah pihak bersepakat untuk memisahkan segala macam harta, utang, dan penghasilan yang mereka peroleh baik sebelum perkawinan maupun sesudahnya. Walaupun terjadi pemisahan harta kekayaan secara murni atau total akan tetapi seorang suami tetap berkewajiban untuk menfkahi istrinya dan anak-anaknya.

b. Pemisahan harta bawaan

Bebeda dengan pemisahan harta kekayaan murni, dalam isi perjanjian perkawinan ini kedua belah pihak yaitu suami dan istri hanya saling memperjanjikan macam harta bawaan saja, yaitu harta, utang yang mereka peroleh sebelum perkawinan. Dengan adanya perjanjian ini maka harta bawaan dari masing-masing suami atau istri tetap berada dibawah penguasaan masing-masing.

c. Persatuan Harta Kekayaan

Dalam perjanjian perkawinan ini pasangan calon suami dan istri dapat memperjanjikan percampuran terhadap harta kekayaan mereka, baik harta kakyaaan yang berasal dari harta bawaan, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan sebagainya.

⁵⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Visi Media, 2008), hal 102-104

Mengenai isi perjanjian perkawinan tersebut pada dasarnya calon suami-istri yang akan membuat perjanjian perkawinan bebas untuk menetapkan apa saja yang akan mereka perjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Akan tetapi mengingat adanya hubungan atau pertalian dengan berbagai prinsip lainnya, Undang-Undang membatasi pula kebebasan tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan penyusunan akta perjanjian perkawinan perlu diperhatikan hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan seperti berikut :⁵⁹

- a. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) dan kesusilaan (Moral). Misalnya : tidak boleh diperjanjikan bahwa istri tidak boleh menuntut perceraian. Seperti yang diatur dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar peraturan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

Pembatasan yang menyangkut ketertiban umum sebagaimana diterangkan dalam pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dalam hal ini bersifat memaksa jika dibandingkan dengan perjanjian biasa mengenai harta kekayaan, hal ini karena hukum harta perkawinan merupakan hukum yang tidak hanya menyangkut masalah keluarga akan tetapi juga menyangkut masalah umum.

⁵⁹ J. Satrio, Op. cit., hal 224

b. Hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1) Tidak boleh melanggar hak marital dari suami

Yaitu hak suami di dalam statusnya sebagai suami, misalnya suami yang harus menetapkan dimana suami istri harus bertempat tinggal.

2) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua

3) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada suami atau istri yang hidup paling lama

Hal ini berhubungan dengan hak waris dari suami atau istri sebagaimana diatur dalam Pasal 852a Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : Dalam hal mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau si suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar dari pada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal.

4) Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami istri

Misalnya : tidak boleh diperjanjikan bahwa istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatuan. Dalam hal ini ada pengecualian yaitu istri dapat mengadakan syarat bahwa ia berhak mengurus harta kekayaan dan menikmati penghasilannya sendiri.

c. Tidak boleh melepaskan haknya atas *legitime portie* (Hak Mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keturunannya.

Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur : dengan mengadakan perjanjian kawin kedua para calon suami istri tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak yang diberikan Undang-Undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis kebawah, pun tidak boleh mengatur harta peninggalan tersebut.

d. Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian hutang yang jatuh kepada salah satu pihak ditentukan lebih besar dari bagian keuntungannya

Hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : tak bolehlah mereka memperjanjikan, bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagiannya dalam laba persatuan. Apabila suami-istri membuat perjanjian perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal (*nietig*), sehingga untung dan rugi harus dibagi secara rata antara suami dan istri.

- e. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- f. Calon suami istri tidak boleh mencantumkan dalam perjanjian perkawinan syarat kawin bahwa suami diperkenankan melakukan sesuatu atas pekerjaan mengenai kesusastraan, ilmu pengetahuan atau karya seni (ciptaan dari istri tanpa persetujuan dari istri) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Auteurswet (Stbld.1912 nomor 600)⁶⁰

Setelah ditentukan isinya maka Notaris akan membuat akta terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Akta tersebut ketika ditandatangani sudah mempunyai kekuatan mengikat bagi yang membuatnya yaitu calon suami istri yang membuat perjanjian perkawinan tersebut. Setelah akta dibuatkan oleh Notaris maka selanjutnya adalah calon suami istri tersebut melakukan pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan yang mereka buat agar mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Untuk mengetahui mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan, penulis mengadakan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Bapak Barmen Sinurat, SH⁶¹., dan Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Tangerang yaitu Drs. P. Sijabat.

⁶⁰ Komar Andasmita, op.cit., hal 58

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Barmen Sinurat, SH , Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 April 2008

Menurut pendapat dan sepengetahuan dari Hakim Barmen Sinurat, SH., yang penulis wawancarai pada tanggal 2 April 2008, sampai saat sekarang ini Pengadilan Negeri Tangerang masih menerima pengesahan terhadap pendaftaran perjanjian perkawinan. Pendaftaran pengesahan tersebut dilakukan melalui Panitera Hukum Perdata.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara lagi dengan seorang staff di Panitera Hukum Perdata, Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 April 2008 yaitu ibu Siska, mengatakan bahwa pengesahan dari Pengadilan Negeri Tangerang terhadap perjanjian perkawinan yang didaftarkan hanya berupa semacam legalisasi atau pemberian tanda mengetahui dari pengadilan berupa cap/stempel Pengadilan Negeri Tangerang dan tandatangan pengesahan yang biasanya dari Penitera Hukum Perdata serta mencatatkannya dalam Buku Register Perjanjian Perkawinan, walaupun dalam pelaksanaannya diberikan nomor pendaftaran dan tanda terdaftar dari Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

Dan menurut keterangan dari Ibu Siska juga, untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Dokumen-dokumen yang disyaratkan adalah fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon suami istri, salinan akta perjanjian perkawinan yang bermaterai dan fotocopy akta. Setelah memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, petugas Kepaniteraan Pengadilan Negeri akan mencatat pada Buku Register Perjanjian Perkawinan.

Yang dicatat adalah nama para pihak yang membuat perjanjian perkawinan, tanggal pendaftaran, tanggal dan nomor akta, judul akta dan nama

notaris, dihadapan siapa para pihak membuat akta tersebut. Pada bagian pinggir kiri halaman pertama salinan akta perjanjian perkawinan akan dibubuhi tanda yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tanggal dan nomor pendaftaran serta biaya pendaftaran, kemudian pada salinan akta tersebut juga dibubuhi cap Pengadilan Negeri dan tanda tangan Panitera. Salinan akta perjanjian perkawinan yang telah di daftar tersebut dikembalikan untuk disimpan oleh para pihak yang membuatnya, sedangkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy akta perjanjian perkawinan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai berkas.

Pendaftaran perjanjian perkawinan umumnya dilakukan oleh Kantor Notaris sebagai bentuk bantuan kepada klien. Ketika calon suami istri datang ke Kantor Notaris dan mengutarakan maksudnya untuk membuat akta perjanjian perkawinan, maka pegawai Kantor Notaris akan memberitahu mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dan menawarkan bantuan untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri. Karena kesibukan dan keterbatasan waktu dalam mempersiapkan perkawinan, umumnya para klien akan minta bantuan Kantor Notaris untuk sekalian mendaftarkan Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat di kantor Notaris tersebut.

Yang perlu dicermati dari praktik pendaftaran perjanjian perkawinan adalah mengenai kompetensi relative Pengadilan Negeri dan waktu pendaftaran perjanjian perkawinan . ketentuan Pasal 152 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “.. di kepaniteraan Pengadilan

Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya.” Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan dan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan.

Namun dalam praktiknya, umumnya perjanjian perkawinan didaftarkan sebelum perkawinan dilangsungkan. Marce Krisna Moerni, SH., seorang Notaris yang penulis wawancarai di Tangerang pada tanggal 1 April 2008, mengatakan bahwa walaupun secara pribadi sebagai Notaris dirinya belum pernah menangani masalah perjanjian perkawinan, namun berdasarkan keterangan yang dia dapat dari praktek yang dilakukan oleh temannya yang juga sebagai Notaris, pada umumnya mereka mendaftarkan akta perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu segera setelah salinan akta perjanjian perkawinan tersebut selesai dibuat. Akta perjanjian perkawinan tersebut di daftar di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu dari calon suami istri sesuai alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk.

Mengenai waktu pendaftaran perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, Notaris Marce Krisna Moerni, SH., mengatakan ada manfaat dari perjanjian perkawinan yang didaftarkan sebelum perkawinan dilangsungkan yaitu sejak saat perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan tersebut langsung berlaku terhadap pihak ketiga. Selain

itu para klien menghendaki perjanjian perkawinan sudah didaftarkan ketika mereka mengambil salinan akta.

Selanjutnya Notaris Marce Krisna Moerni, SH., mengatakan bisa saja perjanjian pendaftaran perjanjian perkawinan dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, namun biasanya Notaris mengetahui kapan perkawinan dilangsungkan dan dikhawatirkan pasangan suami istri yang baru menikah disibukan oleh kehidupan rumah tangga yang baru mereka jalani sehingga lupa memberitahu Notaris untuk mendaftarkan akta perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan harus sudah dilakukan pada saat pihak ketiga mengadakan hubungan dengan suami istri. Pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan suami istri setelah perjanjian perkawinan didaftar terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga sudah ditur tentang perjanjian perkawinan termasuk syarat berlakunya terhadap pihak ketiga. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Penjelasan mengenai Pegawai Pencatat Perkawinan dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 1 huruf (d) menyatakan Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian. Keterangan lebih lanjut mengenai Pegawai

Pencatat Perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1).Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2).Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undang mengenai Pencatatan Perkawinan.

Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam. Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk belum dinyatakan dengan jelas siapakah yang dimaksud dengan pegawai pencatat nikah.

Kejelasan mengenai Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Jadi yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, adalah Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian dari ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 1 angka (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, baru berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.

Keharusan Perjanjian Perkawinan untuk disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga terdapat pada Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”

Mengenai syarat berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.”

Sedangkan bagi orang-orang yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Dalam proses pencatatan perkawinan tersebut pegawai pencatat perkawinan mensahkan perjanjian perkawinan.

Dengan keterangan yang penulis kemukakan di atas, menurut pendapat penulis sebenarnya telah terjadi sebuah atau sedikit kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, karena sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku sekarang ini, pendaftaran perjanjian perkawinan baru mempunyai kekuatan mengikat jika pendaftarannya dilakukan sesuai aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian trenyat dalam pelaksana dimasyarkat masih banyak pihak yang melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan ke pengadilan.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh pendapat dari Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang yaitu Bapak Barmen Sinurat,⁶² Pendaftaran perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri di wilayah mana perkawinan tersebut dilangsungkan atau pengadilan negeri dimana akta perkawinan itu dibukukan, yaitu untuk mereka yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, sebenarnya tidak perlu dilakukan karena tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap perjanjian perkawinan.

Karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang juga telah mengatur tentang perjanjian perkawinan yaitu pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga yang tersangkut setelah perjanjian perkawinan tersebut disahkan

⁶² Wawancara dengan Bapak Barmen Sinurat, Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 April 2008

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan ditambah lagi dengan adanya ketentuan Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesiers, Staatblad 1993 Nomor 74), peraturan perkawinan campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijk, Staatblad 1898 Nomor 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Jadi dengan telah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pendaftaran perjanjian perkawinan tidak perlu lagi dilakukan ke pengadilan negeri.

Keadaan yang sama juga lebih ditegaskan lagi oleh Bapak P.Sijabat, Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Tangerang, yang menyatakan:⁶³ sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan Kepada Pengadilan Negeri, karena itu semua aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), sekarang ini hanya sejarah jika aturan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diterangkan pada Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

⁶³ Wawancara dengan Bapak P.Sijabat, Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Tangerang, tanggal 3 April 2008

Perkawinan. Karena tentang perjanjian perkawinan sendiri sudah diatur secara tegas pada Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan semua fakta dan keterangan yang telah penulis kemukakan di atas, maka syarat untuk berlakunya sebuah perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga adalah apabila telah disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Akibat Hukumnya Jika Perjanjian Perkawinan Tidak Didaftarkan

Berbicara tentang akibat hukum, maka kita berbicara tentang dampak yang akan kita terima. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan.

Sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut harus didaftarkan untuk minta disahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dan jika tidak didaftarkan maka dengan sendirinya akan mempunyai konsekwensi atau akibat hukumnya

tersendiri. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Akibat hukum bagi yang membuatnya

Jika kita cermati kata-kata yang terdapat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :
.....kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,.....
Dari pasal tersebut terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harus berbentuk tertulis. Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis maka perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis.

Sedangkan untuk asas berlakunya, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang berbunyi :
semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan keterangan kedua pasal di atas maka untuk perjanjian perkawinan apabila tidak didaftarkan maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut yaitu suami dan/atau istri, karena dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan.

Sesuai dengan asas lahirnya perjanjian yaitu asas konsensualisme⁶⁴ yang mengatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik di daftarkan maupun tidak.

Jadi baik didaftarkan maupun tidak, perjanjian perkawinan tetap yang telah dibuat mempunyai akibat hukum yang tetap mengikat bagi suami-istri yang bersepakat membuatnya. Dengan akat lain kedua tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian Perkawinan tersebut.

2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan jika tidak didaftarkan, pada pihak ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tidak di sahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya Perjanjian Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Hal ini sesuai dengan yang telah penulis terangkan pada sub bab sebelumnya tentang persyaratan Sebuah Perjanjian Perkawinan Dapat Mengikat Terhadap Pihak Ketiga, dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat

⁶⁴ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hal 249

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 50 disebutkan perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah.⁶⁵

Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami dan/atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami dan/atau harta istri, karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama.

Akan tetapi anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut belum di daftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin dengan

⁶⁵ Libertus Jehani, Op.cit, hal 78

persatuan harta perkawinan. Demikianlah pendapat Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 18 April 1947 dan 29 April 1949.⁶⁶

Jadi apabila perjanjian perkawinan tidak di daftarkan maka untuk suami-istri tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

⁶⁶ Soetojo Prawirohamidjojo dan Aris Safiodin, Op.cit, hal 83

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mensahkan perjanjian perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bukan kepada pengadilan sebagaimana yang sering dilakukan di masyarakat. Karena dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka aturan tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi.

2. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

B. Saran

1. Seharusnya pihak Pengadilan Negeri tidak perlu lagi menerima pendaftaran terhadap perjanjian perkawinan karena dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah ditentukan bahwa pendaftaran seharusnya dilakukan ke pegawai pencatatan perkawinan. Sehingga dalam prakteknya di masyarakat tidak membingungkan masyarakat umum yang tidak atau kurang mengerti akan Hukum.
2. Pengadilan Negeri dan Kantor Catatan Sipil serta Kantor Urusan Agama di setiap wilayah seharusnya mensosialisasikan bahwa untuk perjanjian perkawinan pendaftarannya dilakukan melalui pegawai pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1990
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut KUHPerduta*. Cet. 3, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002
- Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami-Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, (Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1993
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cetakan Pertama, Jakarta: Visi Media, 2008
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Cetakan Kedua, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jawa Barat, 1990
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000
- Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya ?*, Cetakan Pertama, Jakarta : Forum Sahabat, 2008
- R.Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cetakan Keempat, Jakarta : Intermasa, 2004
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1994
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1994
- Subekti, R Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet ke-31 Jakarta : PT Pradnya Paramitha, 2001

- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan V Bandung : Alumni, 1987
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga Press, 1994
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta : Andi, 2000
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan Kedua, Jakarta : Ichtiar Baru an Hoeve, 2000
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur, 1981
- , *hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. Keenam, Bandung : Sumur Bandung, 1981

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatattan Nikah, Talak dan Rujuk
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan